

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)

2026

KPT 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan karena adanya Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Sekretariat KPU Kota Bontang dalam kondisi rusak, hilang, terbakar, atau sebab lain sehingga tidak memiliki nilai ekonomis dan menjadi beban keuangan negara. Tim dibentuk untuk melaksanakan penilaian, pengajuan usulan persetujuan penjualan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, serta mengoordinasikan pelaksanaan lelang dengan KPKNL.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021, Undang-Undang 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.06/2017, Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.06/2020, Keputusan KPU RI 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, dan Keputusan Sekjen KPU RI 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Lelang Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.